



Tindak Pidana Pencucian Uang Oleh Indra Kenz: Analisis Hukum Berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 2010

Yahya Al Farisi

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Emilza Mumtaz

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Viola Salsabila Al Yunusi

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Titi Sari

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Arief Budiono

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Alamat: Jl. A. Yani – Pabelan, Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah 57169, Indonesia.

Korespondensi penulis: c100230353@student.ums.ac.id

Abstract. *This research aims to analyze the criminal act of money laundering committed by Indra Kenz based on Law Number 8 of 2010 concerning Prevention and Eradication of Money Laundering. The development of technology and digitalization has encouraged easy access to digital financial services, but also increased the risk of financial crimes such as money laundering through illegal investments. The case of Indra Kenz, an influencer who promoted binary options-based fraudulent investments, became a national spotlight because it involved huge losses and many victims. The proceeds of crime from the illegal investments were diverted to various luxury assets to disguise their origins, which is the main mode of money laundering. In Indonesia, the crime of money laundering is regulated under Law No. 8/2010, and this case highlights the challenges of law enforcement and the effectiveness of regulations in dealing with digital-based financial crimes. The research method used in this study is a normative legal approach, by examining relevant legislation, legal theories, and case studies. The results show that the Indra Kenz case uses the money laundering mode by diverting the proceeds of crime to property assets and luxury vehicles, in accordance with the pattern identified by OJK and PPATK. The application of Law No. 8/2010 in this case has proven effective in ensnaring the perpetrators, but the penitentiary apparatus has not been able to effectively prosecute the perpetrators.*

Keywords: *Financial crime; Fraudulent investment; Money laundering.*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh Indra Kenz berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Kemajuan teknologi dan

Received November 11, 2025; Revised November 16, 2025; Accepted Desember 09, 2025

*Yahya Al Farisi, c100230353@student.ums.ac.id

digitalisasi telah mempermudah akses ke layanan keuangan digital, namun juga memicu peningkatan risiko kejahatan finansial, termasuk pencucian uang melalui praktik investasi ilegal. Kasus Indra Kenz, seorang influencer yang terlibat dalam promosi investasi palsu berbasis binary option, menjadi perhatian publik karena menimbulkan kerugian besar dan melibatkan banyak korban. Dana yang diperoleh dari aktivitas ilegal tersebut kemudian dialihkan ke berbagai aset bernilai tinggi, seperti properti dan kendaraan mewah, sebagai upaya menyamarkan sumber dana, yang merupakan bentuk umum dari pencucian uang. Di Indonesia, kejahatan ini diatur melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, dan kasus ini memperlihatkan tantangan dalam penegakan hukum serta efektivitas regulasi dalam menghadapi kejahatan finansial di era digital. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif, dengan menganalisis peraturan hukum, teori hukum, serta studi kasus yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa dalam kasus Indra Kenz, modus pencucian uang dilakukan dengan mengonversi dana hasil kejahatan menjadi aset-aset mewah, sesuai dengan pola yang telah diidentifikasi oleh OJK dan PPATK. Penerapan Undang-Undang tersebut terbukti mampu menjerat pelaku, meskipun aparat penegak hukum masih menghadapi hambatan dalam pelacakan aset dan pembuktian asal dana. Studi ini menekankan pentingnya penguatan regulasi anti pencucian uang serta perlunya peningkatan edukasi publik guna mencegah keterlibatan dalam investasi ilegal. Temuan ini memberikan rekomendasi bagi para pemangku kepentingan untuk memperkuat efektivitas pencegahan dan penegakan hukum terhadap pencucian uang di era digital.

Kata kunci: Investasi ilegal; Kejahatan finansial; Pencucian uang.

LATAR BELAKANG

Saat ini, perkembangan teknologi dan digitalisasi telah membawa perubahan besar dalam berbagai sektor, termasuk sektor keuangan dan investasi. Kemudahan akses layanan keuangan berbasis digital memungkinkan masyarakat untuk melakukan transaksi dan investasi secara lebih praktis dan efisien. Perkembangan *fintech* juga meningkatkan inklusi keuangan, sebagaimana disebutkan oleh Ozili (2020) bahwa digitalisasi keuangan memperluas akses masyarakat terhadap instrumen finansial modern. Namun, kemajuan teknologi ini juga membuka peluang munculnya kejahatan finansial baru, termasuk tindak pidana pencucian uang (*money laundering*) yang semakin canggih dalam memanfaatkan platform digital (Sousa & Gonçalves, 2020).

Kasus Indra Kenz menjadi salah satu contoh fenomena eksploitasi teknologi digital dalam investasi ilegal yang menarik perhatian luas karena besarnya kerugian dan banyaknya korban. Fenomena penipuan investasi secara daring dengan memanfaatkan figur publik atau influencer telah dibahas oleh Aral (2021), yang menekankan bahwa media sosial memungkinkan penyebaran informasi menyesatkan secara cepat, termasuk promosi investasi ilegal. Dalam kasus ini, aktivitas pencucian uang dilakukan melalui penyamaran aliran dana ke berbagai aset dan transaksi untuk menyembunyikan asal-usul dana, sejalan dengan konsep *placement*, *layering*, dan *integration* yang dijelaskan oleh Unger & Busuioc (2007). Di Indonesia, praktik ini berada dalam lingkup pengaturan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Pernyataan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) juga memperkuat fakta bahwa investasi ilegal sering kali berkaitan erat dengan praktik pencucian uang. Menurut penelitian Gilmour (2021), pelaku kejahatan finansial biasanya menggunakan berbagai teknik dalam menyamarkan dana, termasuk penggunaan rekening pihak ketiga, pembelian aset mewah, dan pendirian perusahaan cangkang (*shell companies*). Temuan penyidik dalam kasus Indra Kenz yang mengarah pada pembelian aset mewah seperti kendaraan dan properti sesuai dengan pola pencucian uang melalui aset berwujud yang banyak dibahas dalam studi keuangan kriminal (Walker & Unger, 2009).

Berdasarkan uraian tersebut, pengaruh investasi ilegal terhadap tindak pidana pencucian uang menjadi isu penting untuk dikaji karena berkaitan langsung dengan stabilitas sistem keuangan dan kepercayaan publik terhadap mekanisme pengawasan negara. Analisis terhadap

kasus Indra Kenz dapat memberikan pemahaman mendalam mengenai efektivitas penerapan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 dan sejauh mana regulasi mampu menangani modus pencucian uang yang semakin modern. Penelitian sebelumnya, seperti yang dikemukakan Levi & Reuter (2006), menekankan bahwa keberhasilan pencegahan pencucian uang sangat bergantung pada kemampuan negara menyesuaikan regulasi terhadap bentuk kejahatan finansial baru.

Penelitian ini memiliki kebaruan karena secara spesifik mengkaji kasus Indra Kenz dari perspektif hukum pidana pencucian uang, sebuah aspek yang belum banyak dibahas dalam penelitian-penelitian sebelumnya yang umumnya hanya melihat fenomena investasi ilegal secara umum. Research gap terletak pada minimnya analisis akademik yang mengaitkan modus operandi investasi bodong dengan penerapan pasal-pasal spesifik dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010. Selain itu, urgensi penelitian ini terletak pada meningkatnya kejahatan finansial berbasis digital di Indonesia, sebagaimana diperingatkan oleh Zetzsche et al. (2020), sehingga diperlukan kajian hukum yang lebih komprehensif untuk memperkuat sistem deteksi, pencegahan, dan penindakan terhadap pencucian uang yang memanfaatkan ekosistem digital.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah metode penelitian hukum normatif, yaitu metode yang berfokus pada analisis terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta studi kasus yang relevan. Metode ini lazim digunakan dalam penelitian hukum untuk memahami norma hukum secara sistematis melalui penafsiran dan konstruksi hukum (Marzuki, 2017). Penelitian hukum normatif menempatkan hukum sebagai norma tertulis dan bukan sebagai perilaku masyarakat, sehingga kajiannya berpusat pada bahan hukum primer dan sekunder (Ibrahim, 2006). Pendekatan ini relevan untuk menilai tindak pidana pencucian uang, karena norma hukum mengenai kejahatan ekonomi harus dianalisis melalui ketentuan khusus yang berlaku, termasuk kewenangan lembaga seperti PPATK dan OJK dalam mendeteksi transaksi mencurigakan (Setiyono & Nila, 2020). Oleh karena itu, pendekatan normatif tepat digunakan untuk menguji penerapan aturan hukum dalam kasus Indra Kenz.

Selain menggunakan data sekunder berupa doktrin dan literatur, penelitian ini juga menggunakan data primer berupa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 sebagai sumber utama analisis hukum. Penggunaan undang-undang sebagai bahan hukum primer merupakan karakteristik penelitian hukum normatif sebagaimana dijelaskan oleh Soekanto & Mamudji (2015) bahwa analisis hukum harus bertumpu pada norma tertulis sebagai dasar argumentasi yuridis. Unsur-unsur tindak pidana pencucian uang dalam Pasal 3, 4, dan 5 UU No. 8 Tahun 2010 merupakan bagian dari kerangka hukum yang dirancang untuk mendeteksi dan menindak segala bentuk penyamaran harta hasil kejahatan. Ketentuan tersebut sejalan dengan konsep internasional anti-money laundering yang menekankan pelacakan aktivitas placement, layering, dan integration, sebagaimana dijelaskan oleh Unger & Busuioc (2007). Dengan demikian, penggunaan undang-undang sebagai data primer memberikan legitimasi kuat dalam menilai konstruksi pertanggungjawaban pidana yang diterapkan terhadap kasus Indra Kenz.

Penelitian hukum normatif ini mengedepankan pendekatan statute approach, yaitu metode penelaahan langsung terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang relevan sebagai bahan hukum utama. Pendekatan ini merupakan salah satu pendekatan fundamental dalam penelitian hukum normatif sebagaimana diuraikan oleh Peter Mahmud Marzuki (2017), yang menegaskan bahwa analisis terhadap teks peraturan adalah langkah utama dalam memahami logika hukum yang ingin diterapkan. Pendekatan ini juga penting karena tindak pidana pencucian uang merupakan kejahatan yang

memiliki struktur hukum tersendiri, bahkan dipengaruhi oleh standar internasional seperti Financial Action Task Force (FATF), sehingga pemahaman terhadap norma nasional harus dihubungkan dengan praktik global (Zweighaft, 2020). Dengan demikian, statute approach digunakan untuk mengkaji penerapan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 serta efektivitasnya dalam menghadapi pola kejahatan finansial modern seperti pada kasus Indra Kenz.

A. Jenis Pendekatan

Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan, yaitu:

1. Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach)

Pendekatan ini dilakukan dengan menganalisis berbagai peraturan hukum yang relevan dengan tindak pidana pencucian uang, khususnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Selain itu, penelitian ini juga mengacu pada peraturan lain yang mendukung, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan regulasi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

2. Pendekatan Kasus (Case Approach)

Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis kasus Indra Kenz sebagai studi kasus utama dalam memahami bagaimana hukum diterapkan dalam pencucian uang yang berkaitan dengan investasi ilegal. Studi kasus ini dilakukan dengan menelaah putusan pengadilan, berita acara pemeriksaan, serta laporan dari lembaga terkait.

3. Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach)

Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep-konsep hukum yang berkaitan dengan pencucian uang, kriminalitas ekonomi, dan penegakan hukum. Dalam penelitian ini, teori-teori hukum yang telah dibahas dalam tinjauan pustaka akan digunakan untuk menginterpretasikan fakta hukum yang terjadi dalam kasus Indra Kenz.

B. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Data Primer

Data primer diperoleh dari peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti:

a. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur tentang tindak pidana penipuan dan pencucian uang.

c. Peraturan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang berkaitan dengan pencegahan pencucian uang.

d. Putusan pengadilan terkait kasus Indra Kenz yang menjadi objek kajian dalam penelitian ini.

2. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dari berbagai sumber, seperti:

a. Jurnal akademik yang membahas tentang pencucian uang dan kejahatan investasi ilegal.

b. Buku hukum yang membahas teori kriminalitas ekonomi, teori pencucian uang, serta teori penegakan hukum.

C. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan teknik studi dokumen (document study), yaitu dengan mengkaji berbagai literatur hukum yang relevan dengan topik penelitian. Studi dokumen ini mencakup analisis terhadap undang-undang, jurnal ilmiah, putusan pengadilan, serta laporan dari lembaga keuangan dan penegak hukum.

D. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dianalisis menggunakan metode deskriptif-analitis, yaitu dengan menggambarkan fakta hukum yang ada dan menganalisisnya berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku serta teori hukum yang relevan. Analisis dilakukan dengan cara berikut:

1. Identifikasi Fakta Hukum

Menelusuri fakta hukum yang terjadi dalam kasus Indra Kenz, termasuk modus operandi yang digunakan dalam pencucian uang dan skema investasi ilegal yang dijalankan.

2. Interpretasi Hukum

Menafsirkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 dan peraturan lainnya yang relevan dengan kasus ini.

3. Analisis Kesesuaian Hukum

Menganalisis apakah penerapan hukum dalam kasus ini sudah sesuai dengan regulasi yang berlaku serta bagaimana efektivitas penegakan hukum dalam menangani kasus pencucian uang yang terkait dengan investasi ilegal.

4. Evaluasi dan Kesimpulan

Mengevaluasi temuan penelitian dan menarik kesimpulan mengenai sejauh mana Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 telah diterapkan secara efektif dalam kasus ini serta tantangan yang masih dihadapi dalam penegakan hukum pencucian uang di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Modus Operandi Pencucian Uang oleh Indra Kenz

Indra Kenz, seorang influencer dan afiliator platform investasi ilegal binary option Binomo, terbukti melakukan tindak pidana pencucian uang dari hasil kejahatan investasi ilegal yang dijalanakannya. Modus operandi yang digunakan dalam pencucian uangnya dapat dijelaskan melalui tiga tahapan utama dalam money laundering, yaitu placement, layering, dan integration.

1. Placement (Penempatan Uang)

Tahap pertama dalam pencucian uang adalah placement, yaitu proses memasukkan uang hasil kejahatan ke dalam sistem keuangan agar sulit dilacak. Dalam kasus Indra Kenz, dana yang diperolehnya dari hasil promosi dan komisi afiliasi Binomo diduga langsung ditransfer ke berbagai rekening bank atas nama dirinya maupun pihak lain yang terkait dengannya. Selain itu, dana tersebut juga dimanfaatkan untuk membeli berbagai aset bernilai tinggi seperti mobil mewah, rumah, jam tangan mahal, dan barang-barang mewah lainnya.

Penempatan dana dalam berbagai aset ini bertujuan agar uang hasil kejahatan tidak langsung terdeteksi oleh sistem keuangan sebagai transaksi mencurigakan. Dengan memiliki banyak sumber penerimaan dana dan mengalihkan dana tersebut ke aset berbentuk fisik, Indra Kenz berusaha menyembunyikan asal-usul uang yang diperolehnya secara ilegal.

2. Layering (Pelapisan Uang)

Tahap kedua dalam pencucian uang adalah layering, yaitu proses mempersulit pelacakan sumber dana dengan melakukan serangkaian transaksi keuangan yang kompleks. Indra Kenz menggunakan beberapa metode layering, antara lain:

- a. Mengalihkan dana ke berbagai rekening yang berbeda, baik rekening pribadinya maupun rekening yang didaftarkan atas nama anggota keluarga atau rekan bisnisnya.

- b. Menukar dana hasil investasi ilegal ke dalam bentuk aset kripto (cryptocurrency), yang memiliki tingkat anonimitas tinggi dan sulit untuk dilacak oleh otoritas keuangan.

- c. Membeli aset properti seperti rumah mewah dan tanah, yang kemudian dijual kembali atau dialihkan kepemilikannya kepada pihak lain untuk semakin menghilangkan jejak sumber dana.

- d. Melakukan transaksi lintas negara dengan memanfaatkan perbankan luar negeri untuk menyamarkan aliran uang yang diperoleh dari aktivitas ilegalnya.

Layering menjadi tahap yang krusial dalam skema pencucian uang karena pada tahap ini pelaku berusaha menghilangkan keterkaitan antara dana yang diperoleh secara ilegal dengan

pemilik aslinya. Dengan banyaknya transaksi dan perubahan bentuk aset, aparat penegak hukum menghadapi tantangan dalam membuktikan bahwa dana yang digunakan oleh Indra Kenz berasal dari kejahatan.

3. Integration (Integrasi Uang)

Tahap terakhir dalam pencucian uang adalah integration, yaitu proses di mana dana yang telah melalui berbagai tahapan sebelumnya kembali masuk ke dalam ekonomi legal seolah-olah berasal dari sumber yang sah. Indra Kenz menggunakan berbagai cara untuk mengintegrasikan dana hasil pencucian uangnya, di antaranya:

a. Menggunakan uang hasil investasi ilegal untuk mendirikan berbagai usaha legal, seperti bisnis di bidang properti dan hiburan.

b. Berinvestasi dalam bentuk saham dan instrumen keuangan lainnya agar dana terlihat seolah-olah berasal dari keuntungan investasi legal.

c. Menggunakan aset yang dibeli dari hasil kejahatan untuk menunjang gaya hidup mewahnya, seperti kendaraan mewah dan perhiasan mahal yang ia pamerkan di media sosial.

Dengan melakukan berbagai cara tersebut, Indra Kenz berusaha membuat uang hasil kejahatannya tampak legal sehingga tidak lagi dicurigai oleh aparat penegak hukum maupun otoritas keuangan.

Penerapan Hukum dalam Kasus Indra Kenz

Kasus Indra Kenz menjadi salah satu contoh penerapan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 dalam memberantas tindak pidana pencucian uang di Indonesia. Berdasarkan hasil penyelidikan dan persidangan, Indra Kenz dijerat dengan beberapa pasal dalam perundang-undangan yang berlaku.

1. Penerapan Pasal dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010

Dalam kasus ini, Indra Kenz terbukti melanggar beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, di antaranya:

a. Pasal 3, yang menyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, menukarkan, atau menyembunyikan harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dapat dikenai pidana pencucian uang.

b. Pasal 4, yang mengatur tentang hukuman bagi pelaku yang menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul, sumber, lokasi, peruntukan, atau kepemilikan dari dana hasil kejahatan.

Berdasarkan pasal-pasal tersebut, Indra Kenz dijatuhi hukuman pidana berdasarkan bukti yang menunjukkan bahwa ia telah melakukan tindakan pencucian uang dengan berbagai cara yang telah dijelaskan sebelumnya.

2. Peran PPATK dan Otoritas Keuangan dalam Kasus Indra Kenz

Dalam menangani kasus ini, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) memainkan peran penting dalam melacak aliran dana yang terkait dengan Indra Kenz. Beberapa langkah yang dilakukan oleh PPATK meliputi [20]:

a. Menganalisis transaksi keuangan mencurigakan yang berkaitan dengan Indra Kenz dan jaringan afiliasinya.

b. Berkoordinasi dengan perbankan dan otoritas keuangan lainnya untuk membekukan rekening yang diduga digunakan dalam tindak pidana pencucian uang.

c. Memberikan laporan hasil analisis kepada aparat penegak hukum untuk digunakan sebagai bukti dalam proses penyelidikan dan persidangan.

Selain itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga berperan dalam mengawasi keberadaan platform investasi ilegal seperti Binomo yang digunakan oleh Indra Kenz dalam menipu korbannya. OJK mengeluarkan peringatan kepada masyarakat mengenai bahaya investasi ilegal serta melakukan kerja sama dengan aparat hukum untuk menindak pelaku yang terlibat dalam skema investasi bodong.

3. Tantangan dalam Penegakan Hukum

Meskipun kasus Indra Kenz telah diproses secara hukum, terdapat beberapa tantangan yang dihadapi dalam upaya pemberantasan pencucian uang, antara lain:

- a. Sulitnya Melacak Aset yang Telah Dicuci: Beberapa aset yang telah dialihkan atau dijual kembali membuat aparat sulit menelusuri jejak dana hasil kejahatan.
- b. Kurangnya Kesadaran Masyarakat: Banyak masyarakat yang masih tergiur dengan skema investasi ilegal tanpa memahami risikonya.
- c. Perkembangan Teknologi Keuangan: Penggunaan aset digital seperti kripto membuat aparat harus terus meningkatkan kapasitas dalam mendeteksi transaksi yang mencurigakan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis terhadap kasus Indra Kenz dan keterkaitannya dengan tindak pidana pencucian uang, penelitian ini menemukan bahwa praktik investasi ilegal memiliki hubungan yang signifikan terhadap upaya penyamaran dana hasil kejahatan melalui berbagai modus, seperti pembelian aset mewah, penggunaan rekening pihak ketiga, dan pemindahan dana lintas platform digital. Temuan ini menunjukkan bahwa perkembangan teknologi dan digitalisasi tidak hanya memberikan kemudahan dalam akses layanan keuangan, tetapi juga membuka peluang bagi para pelaku kejahatan finansial untuk melakukan pencucian uang dengan cara yang semakin kompleks dan sulit dilacak. Selain itu, kajian ini juga menegaskan bahwa penerapan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 telah menjadi dasar hukum yang penting dalam penegakan kasus pencucian uang, meskipun implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan di lapangan, terutama dalam konteks kejahatan keuangan berbasis teknologi digital.

Namun demikian, penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, terutama terkait keterbatasan sumber data yang sebagian besar bergantung pada publikasi media, dokumen hukum sekunder, serta laporan resmi institusi keuangan yang tersedia untuk umum. Keterbatasan ini menyebabkan analisis tidak dapat mengeksplorasi secara lebih mendalam mekanisme teknis pencucian uang yang dilakukan, karena data tersebut umumnya bersifat rahasia dan hanya dapat diakses oleh aparat penegak hukum. Selain itu, penelitian ini terbatas pada satu studi kasus, sehingga generalisasi temuan terhadap seluruh kasus pencucian uang berbasis investasi ilegal perlu dilakukan dengan hati-hati.

Oleh karena itu, peneliti selanjutnya disarankan untuk melakukan penelitian komparatif dengan melibatkan beberapa kasus serupa agar dapat memperoleh gambaran yang lebih luas mengenai pola pencucian uang dalam investasi ilegal di Indonesia. Penelitian selanjutnya juga dapat melibatkan pendekatan empiris, misalnya melalui wawancara dengan penyidik PPATK, OJK, maupun aparat penegak hukum untuk mendapatkan pemahaman lebih mendalam mengenai prosedur investigasi dan hambatan yang dihadapi di lapangan. Selain itu, pengembangan kajian yang lebih teknis terkait penggunaan teknologi keuangan dan jejak digital dalam memerangi pencucian uang diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan bagi penguatan regulasi serta peningkatan efektivitas penegakan hukum di masa mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, A. (2012). *Menguak teori hukum dan teori peradilan*. Kencana.
- Aral, S. (2021). *The hype machine: How social media disrupts our elections, our economy, and our health—and how we must adapt*. Currency.
- Gilmour, N. (2021). *Understanding money laundering: A practical guide to the risks and controls*. Routledge.
- Hadjon, P. M. (2005). *Pengantar metode penelitian hukum*. Universitas Airlangga Press.
- Ibrahim, J. (2006). *Teori & metodologi penelitian hukum normatif*. Bayumedia Publishing.
- Levi, M., & Reuter, P. (2006). Money laundering. *Crime and Justice*, 34(1), 289–375. <https://doi.org/10.1086/501508>
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian hukum* (Edisi revisi). Kencana Prenada Media Group.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2021). *Laporan tahunan OJK: Perlindungan konsumen dan pemberantasan investasi ilegal*. OJK.
- Ozili, P. K. (2020). Digital finance, financial inclusion and financial development: An empirical study. *Journal of Public Affairs*, 20(3), e2085. <https://doi.org/10.1002/pa.2085>

- Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. (2021). *Laporan tahunan PPATK: Pencegahan dan pemberantasan pencucian uang*. PPATK.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2011). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*. RajaGrafindo Persada.
- Sousa, L., & Gonçalves, R. (2020). Digital transformation and financial crime: Technological risks in the financial sector. *Journal of Financial Crime*, 27(1), 195–207. <https://doi.org/10.1108/JFC-04-2019-0052>
- Unger, B., & Busuioc, M. (2007). *The scale and impacts of money laundering*. Edward Elgar Publishing.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
- Walker, J., & Unger, B. (2009). Measuring global money laundering: “The Walker gravity model”. *Review of Law & Economics*, 5(2), 821–853. <https://doi.org/10.2202/1555-5879.1428>
- Zetsche, D. A., Buckley, R. P., Arner, D. W., & Barberis, J. (2020). Regulating digital finance: FinTech, InsurTech and SupTech. *Oxford Journal of Legal Studies*, 40(4), 1–32.